



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Obie Depanda Bin Huldin Nur;

Tempat lahir : Bumi Tinggi;

Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 15 Oktober 2002;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn I Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi
Agung Kabupaten Lampung Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 08 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 08 April 2019 Nomor : Sp.Kap/19/IV/2019/Reskrim;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 08 April 2019 Nomor : Sp. Han/19/IV/2019/Reskrim ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 11 April 2019 Nomor : B-770/N.8.17/Epp.1/4/2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019, berdasarkan perintah penahanan (tingkat penuntutan) tanggal 22 April 2019 Nomor : Print-745/N.8.17/Epp.2/04/2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019, berdasarkan surat penetapan tanggal 24 April 2019 Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdn;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019, berdasarkan surat penetapan tanggal 29 April 2019 Nomor 10/Pid.Sus- Anak/2019/PN Sdn;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi, S.H.;

Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Sukadana yang beralamat di Jalan Sampurna Jaya No. 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur, sebagai Penasihat Hukum bagi Anak berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdn tanggal 29 April 2019;

Anak didampingi oleh Beti Saputri, S.H. sebagai Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS dari Metro dan ibu kandungnya yang bernama Ely Yanti;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdn. tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdn tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS No. 56/KA/IV/2019 tanggal 18 April 2019 perkara pasal 365KUHPidana atas nama Obie Depanda bin Huldin Nur yang ditandatangani oleh Beti Saputri, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Metro;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari ibu kandung Anak di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-06/SKD/04/2019 tanggal 08 Mei 2019 atas nama Obie Depanda bin Huldin Nur yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak pelaku OBIE DEPANDA BIN HULDIN NUR (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam d pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak pelaku berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Pesawaran dipotong masa tahanan sementara;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pleedoi) dari Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur yang berisi permohonan secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Mei 2019 yang pada pokoknya Anak mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi, Anak mohon keringanan hukuman karena Anak masih mengikuti proses belajar dan tercatat sebagai siswa aktif di MA I Bumi Agung;

Setelah pula mendengar Tanggapan Penuntut Umum (replik) secara lisan pada persidangan tanggal 09 Mei 2019 yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) pada persidangan tanggal 09 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar permohonan dari ibu kandung Anak yang bernama Ely Yanti yang pada pokoknya mohon agar Anak dihukum yang sering-ringannya dengan alasan sebagai ibu kandung masih sanggup dan siap untuk mengawasi dan membina Anak agar kedepan setelah kembali ke masyarakat bisa menjadi anak yang baik dan punya masa depan yang cerah;

Menimbang, bahwa Anak di hadapan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-06/SKD/04/2019 tanggal 24 April 2019 yang selengkapnya berbunyi :

KESATU

Bahwa anak pelaku OBIE DEPANDA BIN HULDIN NUR (ALM) bersama rekannya PUTRA SANJAYA BIN ASIR MUIS Alias GUN dan SADRI PRATAMA BIN ASRAI (keduanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil suatu barang kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri beserta peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut anak pelaku lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang telah diuraikan sebelumnya sekira pukul 19.30 WIB anak beserta kedua rekannya berkumpul di Balai Desa Bumi Tinggi ngobrol sambil meminum tuak kemudian sekira pukul 21.30 WIB sdr. PUTRA SANJAYA dan sdr. SADRI PRATAMA hendak pergi dan anak pelaku bertanya “mau kemana” lalu dijawab oleh PUTRA SANJAYA “Mau ke lapangan Tanjung kari apa kamu mau ikut?” dijawab oleh anak pelaku “ya sudah saya ikut” lalu anak pelaku dan kedua rekannya berangkat menuju lapangan tanjung kari di Desa Tanjung Harapan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih. Setibanya disana sekira pukul 22.00 WIB anak pelaku dan rekannya mendengar adanya suara musik lalu PUTRA SANJAYA mengajak anak pelaku menghampiri 6 (enam) orang pemuda yang sedang berkumpul kemudian PUTRA SANJAYA berkata “jangan kabur kami polisi kami Cuma mau memeriksa saja siapa tau ada narkoba” lalu anak pelaku dan kedua rekannya mengeledah 6 (enam) orang pemuda itu dan PUTRA SANJAYA mengambil 4 (empat) HP milik mereka dan anak pelaku mengambil 1 (satu) HP milik korban namun segera diambil PUTRA SANJAYA dan disimpan oleh PUTRA SANJAYA. Lalu PUTRA SANJAYA mengajak salah satu korban untuk membeli minuman keras yang diikuti oleh anak pelaku dan ditengah perjalanan , PUTRA SANJAYA dicekik lehernya dari belakang oleh korban kemudian PUTRA SANJAYA menghentikan motornya dan terjadi perkelahian antara PUTRA SANJAYA dan korban kemudian anak pelaku segera menghampiri PUTRA SANJAYA dan menarik leher korban serta mencekiknya kemudian korban yang lain berteriak “maling, maling” hingga akhirnya anak pelaku dan SADRI PRATAMA kabur sedangkan PUTRA SANJAYA tertangkap masa dengan membawa handphone yang telah dicuri. Akibat kejadian tersebut kelima korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO y81 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Docomo warna merah, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4a warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk Samsung atau setidaknya tidaknya lebih dari J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol BE 7504 PT serta 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock warna hitam yang apabila dijumlahkan seluruh kerugian senilai dengan RP. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa anak pelaku OBIE DEPANDA BIN HULDIN NUR (ALM) bersama rekannya PUTRA SANJAYA BIN ASIR MUIS Alias GUN dan SADRI PRATAMA BIN ASRAI (keduanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan pembantuan mengambil suatu barang kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri beserta peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut anak pelaku lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang telah diuraikan sebelumnya sekira pukul 19.30 WIB anak beserta kedua rekannya berkumpul di Balai Desa Bumi Tinggi ngobrol sambil meminum tuak kemudian sekira pukul 21.30 WIB sdr. PUTRA SANJAYA dan sdr. SADRI PRATAMA hendak pergi dan anak pelaku bertanya "mau kemana" lalu dijawab oleh PUTRA SANJAYA "Mau ke lapangan Tanjung kari apa kamu mau ikut?" dijawab oleh anak pelaku "ya sudah saya ikut" lalu anak pelaku dan kedua rekannya berangkat menuju lapangan tanjung kari di Desa Tanjung Harapan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih. Setibanya disana sekira pukul 22.00 WIB anak pelaku dan rekannya mendengar adanya suara musik lalu PUTRA SANJAYA mengajak anak pelaku menghampiri 6 (enam) orang pemuda yang sedang berkumpul kemudian PUTRA SANJAYA berkata "jangan kabur kami polisi kami Cuma mau meriksa saja siapa tau ada narkoba" lalu anak pelaku dan kedua rekannya mengegedah 6 (enam) orang pemuda itu dan PUTRA SANJAYA mengambil 4 (empat) HP milik mereka dan anak pelaku mengambil 1 (satu) HP milik korban namun segera diambil PUTRA SANJAYA dan disimpan oleh PUTRA SANJAYA. Lalu PUTRA SANJAYA mengajak salah satu korban untuk membeli minuman keras yang diikuti oleh anak pelaku dan

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah perjalanan , PUTRA SANJAYA dicekik lehernya dari belakang oleh korban kemudian PUTRA SANJAYA menghentikan motornya dan terjadi perkelahian antara PUTRA SANJAYA dan korban kemudian anak pelaku segera menghampiri PUTRA SANJAYA dan menarik leher korban serta mencekiknya kemudian korban yang lain berteriak “maling, maling” hingga akhirnya anak pelaku dan SADRI PRATAMA kabur sedangkan PUTRA SANJAYA tertangkap masa dengan membawa handphone yang telah dicuri. Akibat kejadian tersebut kelima korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO y81 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Docomo warna merah, 1 (satu) buah HP merk Xiomi 4a warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk Samsung atau setidaknya tidaknya lebih dari J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol BE 7504 PT serta 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock warna hitam yang apabila dijumlahkan seluruh kerugian senilai dengan RP. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum dari Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Mahendri Bin Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Anak pelaku dan teman-temannya mengambil handphone milik Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa handphone milik Saksi dan teman-teman Saksi yang diambil oleh Anak pelaku dan teman-temannya adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam milik Saksi, 1 (satu) buah handphone merk Docomo warna merah milik Rediansyah Bin Abdulah, 1 (satu) buah handphone merk Xiomi 4a warna abu-abu milik Fajri Oktariko, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna biru milik Alwi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam milik Muhamad Zainuri, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT milik Fajri Oktariko dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam milik Muhamad Zainuri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan teman-teman Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);
- Bahwa Saksi akibat kejadian tersebut mengalami memar di kaki, tangan dan robek jari telunjuk tangan kiri;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan teman-teman Saksi yang bernama Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi, Dwi Iqbal dan Muhamad Zainuri sedang duduk-duduk di lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, tidak lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi dan teman-teman Saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih mengaku sebagai adik polisi;
- Bahwa kemudian ketiga orang tersebut mengeledah badan Saksi dan teman-teman Saksi, kemudian pelaku meminta Saksi dan teman-teman Saksi menyerahkan handphone milik Saksi dan teman-teman Saksi dengan alasan untuk barang bukti narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman Saksi menyerahkan 5 (lima) unit handphone kepada pelaku kemudian pelaku meminta kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko;
- Bahwa pada saat teman Saksi yang bernama Iqbal mengambil kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko di lubang kunci jok sepeda motor tersebut, seorang pelaku kemudian mencekik leher Iqbal sehingga Iqbal ketakutan kemudian Iqbal langsung memberikan kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko kepada pelaku;
- Bahwa kemudian pelaku mengatakan akan memakai sepeda motor milik Fajri tersebut untuk membeli tuak dan mengajak Saksi pergi untuk membeli tuak;
- Bahwa kemudian Saksi dibonceng oleh salah satu pelaku dengan menggunakan sepeda motor milik Fajri Oktariko, setelah itu Saksi bersama 3 (tiga) orang pelaku pergi meninggalkan teman-teman Saksi;
- Bahwa dalam perjalanan Saksi minta handphone dan sepeda motor milik Fajri Oktariko tersebut supaya dikembalikan namun para pelaku marah kemudian menghentikan sepeda motornya, setelah itu kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku mendatangi Saksi dan langsung memukul Saksi dan menendang kepala, badan, tangan dan kaki Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi berteriak "maling, maling" sehingga warga dan teman-teman Saksi datang menolong Saksi dan berhasil mengamankan salah seorang pelaku sedangkan kedua pelaku yang lain melarikan diri;

- Bahwa pelaku yang menggeledah badan Saksi dan teman-teman Saksi, yang membawa handphone Saksi dan teman-teman Saksi, yang membawa sepeda motor milik Fajri Oktariko, yang membonceng Saksi dan yang memukul serta menendang Saksi tersebut bernama Gunawan;

- Bahwa sedangkan Anak pelaku pada saat itu berperan menggeledah badan Saksi dan teman-teman Saksi, mencekik leher Iqbal dan ikut memukul Saksi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, anak Obie Depanda Bin Huldin Nur memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Fajri Oktariko Bin WAhyudi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Anak pelaku dan teman-temannya mengambil handphone milik Saksi dan teman-teman Saksi;

- Bahwa handphone milik Saksi dan teman-teman Saksi yang diambil oleh Anak pelaku dan teman-temannya adalah 1 (satu) buah handphone merek Xiami 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT milik Saksi, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam milik Mahendri, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah milik Rediansyah Bin Abdulah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru milik Alwi, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam milik Muhamad Zainuri, dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam milik Muhamad Zainuri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan teman-teman Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan teman-teman Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Alwi, Dwi Iqbal dan Muhamad Zainuri sedang duduk-duduk di lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Saksi dan teman-teman Saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tiba-tiba salah seorang pelaku yang tertangkap tersebut mengaku sebagai adik polisi;

- Bahwa kemudian ketiga orang tersebut menggeledah badan Saksi dan teman-teman Saksi, kemudian pelaku meminta Saksi dan teman-teman Saksi menyerahkan handphone milik Saksi dan teman-teman Saksi dengan alasan untuk barang bukti narkoba;

- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman Saksi menyerahkan 5 (lima) unit handphone kepada pelaku kemudian pelaku meminta kunci kontak sepeda motor milik Saksi yang masih menggantung di sepeda motor;

- Bahwa pada saat teman Saksi yang bernama Iqbal mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi di lubang kunci jok sepeda motor tersebut, namun seorang pelaku melihat Iqbal mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi kemudian mencekik leher Iqbal dan meminta secara paksa kunci kontak sepeda motor milik Saksi sehingga Iqbal ketakutan kemudian Iqbal langsung memberikan kunci kontak sepeda motor milik Saksi kepada pelaku;

- Bahwa setelah kunci kontak sepeda motor milik Saksi ada ditangan pelaku kemudian pelaku mengatakan akan memakai sepeda motor milik Saksi tersebut untuk membeli tuak dan mengajak Mahendri pergi untuk membeli tuak;

- Bahwa akan tetapi Mahendri diturunkan ditengah jalan tidak jauh dari lapangan tempat Saksi dan teman-teman Saksi duduk-duduk, kemudian pelaku memukuli Mahendri dan saat itu Mahendri berkelahi dengan para pelaku;

- Bahwa pada saat itu Mahendri berteriak "maling, maling" sehingga warga beserta Saksi dan teman-teman Saksi langsung mendatangi Mahendri dan menangkap salah satu pelaku sedangkan kedua pelaku yang lain melarikan diri;

- Bahwa pelaku yang menggeledah badan Saksi dan teman-teman Saksi, yang membawa handphone Saksi dan teman-teman Saksi, yang membawa sepeda motor milik Saksi, yang membonceng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendri dan yang memukul serta menendang mahendri tersebut bernama Gunawan;

- Bahwa sedangkan Anak pelaku pada saat itu berperan menggeledah badan Saksi dan teman-teman Saksi, mencekik leher Iqbal dan ikut memukul Mahendri;

- Terhadap keterangan saksi, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Alwi Bin Nedi Welson di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Anak pelaku dan teman-temannya mengambil handphone milik Saksi dan teman-teman Saksi;

- Bahwa handphone milik Saksi dan teman-teman Saksi yang diambil oleh Anak pelaku dan teman-temannya adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru milik Saksi, 1 (satu) buah handphone merek Xiami 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT milik Fajri Oktariko, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam milik Mahendri, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah milik Rediansyah Bin Abdulah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam milik Muhamad Zainuri, dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam milik Muhamad Zainuri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan teman-teman Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan teman-teman Saksi yang bernama Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Dwi Iqbal dan Muhamad Zainuri sedang duduk-duduk di lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Saksi dan teman-teman Saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tiba-tiba salah seorang pelaku yang tertangkap tersebut mengaku sebagai adik polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketiga orang tersebut menggeledah badan Saksi dan teman-teman Saksi, kemudian pelaku meminta Saksi dan teman-teman Saksi menyerahkan handphone milik Saksi dan teman-teman Saksi dengan alasan untuk barang bukti narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman Saksi menyerahkan 5 (lima) unit handphone kepada pelaku kemudian pelaku meminta kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko yang masih menggantung di sepeda motor;
- Bahwa pada saat teman Saksi yang bernama Iqbal mencabut kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko di lubang kunci jok sepeda motor tersebut, namun seorang pelaku melihat Iqbal mencabut kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko kemudian mencekik leher Iqbal dan meminta secara paksa kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko sehingga Iqbal ketakutan kemudian Iqbal langsung memberikan kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko kepada pelaku;
- Bahwa setelah kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko ada ditangan pelaku kemudian pelaku mengatakan akan memakai sepeda motor milik Fajri Oktariko tersebut untuk membeli tuak dan mengajak Mahendri pergi untuk membeli tuak;
- Bahwa akan tetapi Mahendri diturunkan ditengah jalan tidak jauh dari lapangan tempat Saksi dan teman-teman Saksi duduk-duduk, kemudian pelaku memukuli Mahendri dan saat itu Mahendri berkelahi dengan para pelaku;
- Bahwa pada saat itu Mahendri berteriak "maling, maling" sehingga warga beserta Saksi dan teman-teman Saksi langsung mendatangi Mahendri dan menangkap salah satu pelaku sedangkan kedua pelaku yang lain melarikan diri;
- Bahwa pelaku yang menggeledah badan Saksi dan teman-teman Saksi, yang membawa handphone Saksi dan teman-teman Saksi, yang membawa sepeda motor milik Fajri Oktariko, yang membonceng Mahendri dan yang memukul serta menendang Mahendri tersebut bernama Gunawan;
- Bahwa sedangkan Anak pelaku pada saat itu berperan menggeledah badan Saksi dan teman-teman Saksi, mencekik leher Iqbal dan ikut memukul Mahendri;

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 4. Dwi Iqbal Pramana Bin Muhajir tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Anak pelaku dan teman-temannya mengambil handphone milik teman-teman Saksi;
 - Bahwa handphone milik teman-teman Saksi yang diambil oleh Anak pelaku dan teman-temannya adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru milik Alwi, 1 (satu) buah handphone merek Xiami 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT milik Fajri Oktariko, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam milik Mahendri, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah milik Rediansyah Bin Abdullah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam milik Muhamad Zainuri, dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam milik Muhamad Zainuri;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut teman-teman Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);
 - Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan teman-teman Saksi yang bernama Mahendri, Rediansyah Bin Abdullah, Fajri Oktariko, Alwi dan Muhamad Zainuri sedang duduk-duduk di lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Saksi dan teman-teman Saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tiba-tiba salah seorang pelaku yang tertangkap tersebut mengaku sebagai adik polisi;
 - Bahwa kemudian ketiga orang tersebut menggeledah badan Saksi dan teman-teman Saksi, kemudian pelaku meminta Saksi dan teman-teman Saksi menyerahkan handphone milik Saksi dan teman-teman Saksi dengan alasan untuk barang bukti narkoba;
 - Bahwa kemudian teman-teman Saksi menyerahkan 5 (lima) unit handphone kepada pelaku kemudian pelaku meminta kunci kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Fajri Oktariko yang masih menggantung di sepeda motor;

- Bahwa pada saat Saksi mencabut kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko di lubang kunci jok sepeda motor tersebut, namun seorang pelaku melihat Saksi mencabut kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko kemudian mencekik leher Saksi dan meminta secara paksa kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko sehingga Saksi ketakutan kemudian Saksi langsung memberikan kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko kepada pelaku;

- Bahwa setelah kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko ada ditangan pelaku kemudian pelaku mengatakan akan memakai sepeda motor milik Fajri Oktariko tersebut untuk membeli tuak dan mengajak Mahendri pergi untuk membeli tuak;

- Bahwa akan tetapi Mahendri diturunkan ditengah jalan tidak jauh dari lapangan tempat Saksi dan teman-teman Saksi duduk-duduk, kemudian pelaku memukuli Mahendri dan saat itu Mahendri berkelahi dengan para pelaku;

- Bahwa pada saat itu Mahendri berteriak "maling, maling" sehingga warga beserta Saksi dan teman-teman Saksi langsung mendatangi Mahendri dan menangkap salah satu pelaku sedangkan kedua pelaku yang lain melarikan diri;

- Bahwa pelaku yang menggeledah badan Saksi dan teman-teman Saksi, yang membawa handphone teman-teman Saksi, yang membawa sepeda motor milik Fajri Oktariko, yang membonceng Mahendri dan yang memukul serta menendang Mahendri tersebut bernama Gunawan;

- Bahwa sedangkan Anak pelaku pada saat itu berperan menggeledah badan Saksi dan teman-teman Saksi, mencekik leher Saksi dan ikut memukul Mahendri;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur tidak mengajukan Saksi yang dapat meringankan dirinya (*Saksi ade charge*) ;

Menimbang, bahwa Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dan teman-teman Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur yang bernama Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama telah mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Xiami 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama serta 5 (lima) orang pemuda Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur berkumpul di Balai Desa Bumi Tinggi minum minuman tuak dan berbincang – bincang;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama hendak pergi dan saat itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bertanya kepada Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama dengan kata –kata “ mau kemana?”;
- Bahwa atas pertanyaan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur tersebut Putra Sanjaya Alias Gunawan menjawab “ mau ke lapangan Tanjung Kari, apa kamu mau ikut?, dan atas ajakan Putra Sanjaya Alias Gunawan tersebut, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur menjawab “ya sudah saya ikut”;
- Bahwa kemudian Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih menuju lapangan Desa Tanjung Harapan/Tanjung Kari Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama tiba di lapangan Tanjung Harapan/Tanjung Kari, saat itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama mendengar suara musik dan orang berteriak teriak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan mengajak Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dan Sadri Pratama mendatangi orang-orang tersebut, setelah sampai ditempat tersebut ada 6 (enam) orang pemuda yang sedang minum minuman keras jenis tuak;
- Bahwa Putra Sanjaya Alias Gunawan kemudian berkata kepada keenam pemuda tersebut dengan kata-kata "jangan kabur kami polisi, kami Cuma mau memeriksa saja siapa tau ada narkoba";
- Bahwa kemudian Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama mengeledah keenam pemuda tersebut setelah itu Putra Sanjaya Alias Gunawan mengambil 4 (empat) buah handphone milik pemuda tersebut sedangkan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur mengambil 1 (satu) buah handphone yang langsung diambil oleh Putra Sanjaya Alias Gunawan yang disimpan dikantong celananya sedangkan Sadri Pratama setelah mengeledah menunggu dikendaraan yang kamiendarai;
- Bahwa kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan mengajak salah satu pemuda untuk membeli tuak, sedangkan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dan Sadri Pratama mengiringi dari belakang;
- Bahwa setelah hendak keluar dari lapangan, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Putra Sanjaya Alias Gunawan dan pemuda tersebut karena melihat pemuda tersebut mencekik Putra Sanjaya Alias Gunawan dari belakang;
- Bahwa kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan turun dari sepeda motor dan langsung memukul pemuda tersebut sehingga terjadi perkelahian antara Putra Sanjaya Alias Gunawan dan pemuda tersebut;
- Bahwa kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan minta pertolongan dari Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dan Sadri Pratama, setelah itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur menarik pemuda tersebut dan mencekik leher korban;
- Bahwa pada saat itu kemudian teman-teman pemuda tersebut berteriak "maling-maling" sehingga Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan berlari ke arah yang berbeda sedangkan Sadri Pratama melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah Putra Sanjaya Alias Gunawan;
- Bahwa Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur berperan mengeledah dan mengambil 1 (satu) buah handphone milik korban, peran Putra

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya Alias Gunawan mengaku sebagai polisi, mengeledah korban dan mengambil 4 (empat) buah handphone milik korban sedangkan peran Sadri Pratama adalah mengeledah dan membawa kendaraan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Ibu kandung Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur yang bernama Ely Yanti yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa ibu kandung Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur berencana setelah Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur selesai menjalani hukuman akan tetap menyekolahkan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur agar dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa ibu kandung Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur masih sanggup untuk mendidik Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bila dikembalikan pada keluarga dan akan meningkatkan pengawasan terhadap Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sehingga dalam perkara aquo, Hakim Pemeriksa tidak akan mempertimbangkan tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-25112013-0133 tanggal 26 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, yang menyebutkan bahwa Obie Depanda lahir pada tanggal 15 Oktober 2002, anak ke enam laki-laki dari ayah Huldin Nur dan Ibu Ely Yanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Anak Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur pada saat kejadian berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-25112013-0133 tanggal 26 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, yang menyebutkan bahwa Obie Depanda lahir pada tanggal 15 Oktober 2002, anak ke enam laki-laki dari ayah Huldin Nur dan Ibu Ely Yanti;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT ,1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa handphone yang diambil oleh Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru milik Alwi, 1 (satu) buah handphone merek Xiami 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT milik Fajri Oktariko, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam milik Mahendri, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah milik Rediansyah Bin Abdulah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam Prime warna hitam milik Muhammad Zainuri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Mahendri, Alwi, Fajri Oktariko, Rediansyah Bin Abdulah dan Muhammad Zainuri mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);

- Bahwa Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur berperan menggeledah dan mengambil 1 (satu) buah handphone milik korban, peran Putra Sanjaya Alias Gunawan mengaku sebagai polisi, menggeledah korban dan mengambil 4 (empat) buah handphone milik korban sedangkan peran Sadri Pratama adalah menggeledah dan membawa kendaraan;

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama serta 5 (lima) orang pemuda Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur berkumpul di Balai Desa Bumi Tinggi minum minuman tuak dan berbincang – bincang;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama hendak pergi dan saat itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bertanya kepada Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama dengan kata –kata “ mau kemana?”;

- Bahwa atas pertanyaan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur tersebut Putra Sanjaya Alias Gunawan menjawab “ mau ke lapangan Tanjung Kari, apa kamu mau ikut?, dan atas ajakan Putra Sanjaya Alias Gunawan tersebut, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur menjawab “ya sudah saya ikut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawa dan Sadri Pratama berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih menuju lapangan Desa Tanjung Harapan/Tanjung Kari Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama tiba dilapangan Tanjung Harapan/Tanjung Kari, saat itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama mendengar suara musik dan orang berteriak teriak;
- Bahwa kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan mengajak Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dan Sadri Pratama mendatangi orang-orang tersebut, setelah sampai ditempat tersebut ada Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi, Iqbal dan Muhamad Zainuri sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras jenis tuak di lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Putra Sanjaya Alias Gunawan kemudian berkata kepada Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi, Iqbal dan Muhamad Zainuri dengan kata-kata "jangan kabur kami polisi, kami Cuma mau memeriksa saja siapa tau ada narkoba";
- Bahwa kemudian Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama mengeledah Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi, Iqbal dan Muhamad Zainuri setelah itu Putra Sanjaya Alias Gunawan mengambil 4 (empat) buah handphone dan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur mengambil 1 (satu) buah handphone milik Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi dan Muhamad Zainuri yang langsung diambil oleh Putra Sanjaya Alias Gunawan yang disimpan dikantong celananya sedangkan Sadri Pratama setelah mengeledah menunggu dikendaraan yang kamiendarai;
- Bahwa setelah itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur meminta kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko yang masih menggantung di sepeda motor;
- Bahwa pada saat Iqbal mencabut kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko di lubang kunci jok sepeda motor tersebut, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur melihat Iqbal mencabut kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko kemudian Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur mencekik leher Iqbal dan meminta secara paksa kunci kontak sepeda motor milik

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajri Oktariko sehingga Iqbal ketakutan kemudian Iqbal langsung memberikan kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko kepada Putra Sanjaya Alias Gunawan;

- Bahwa setelah kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko ada ditangan Putra Sanjaya Alias Gunawan kemudian Putra Sanjaya Bin Huldin Nur mengatakan akan memakai sepeda motor milik Fajri Oktariko tersebut untuk membeli tuak dan mengajak Mahendri pergi untuk membeli tuak;
- Bahwa kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan mengajak Mahendri untuk membeli tuak, sedangkan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dan Sadri Pratama mengiringi dari belakang;
- Bahwa setelah hendak keluar dari lapangan, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Mahendri tersebut karena melihat Mahendri tersebut mencekik Putra Sanjaya Alias Gunawan dari belakang;
- Bahwa kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan turun dari sepeda motor dan langsung memukul Mahendri tersebut sehingga terjadi perkelahian antara Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Mahendri;
- Bahwa kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan minta pertolongan dari Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dan Sadri Pratama, setelah itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur menarik Mahendri dan mencekik leher Mahendri;
- Bahwa pada saat itu kemudian Alwi, Fajri Oktariko, Rediansyah Bin Abdulah, Iqbal dan Muhamad Zainuri tersebut berteriak "maling-maling" sehingga Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan berlari ke arah yang berbeda sedangkan Sadri Pratama melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Mahendri akibat kejadian tersebut mengalami memar di kaki, tangan dan robek jari telunjuk tangan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencurian
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian adalah apabila memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP tersebut memuat unsur pasal 362 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pasal 362 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur mengambil;
- c. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- d. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.a Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak pelaku yang bernama Obie Depanda Bin Huldin Nur, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur di persidangan terbukti bahwa identitas Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur lah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur lah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwaan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Hakim berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;
Ad. 1.b Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Anak pelaku, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Anak Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur pada saat kejadian berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-25112013-0133 tanggal 26 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, yang menyebutkan bahwa Obie Depanda lahir pada tanggal 15 Oktober 2002, anak ke enam laki-laki dari ayah Huldin Nur dan Ibu Ely Yanti;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Xiami 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT ,1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam tanpa izin dari pemiliknya. Handphone yang diambil oleh Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru milik Alwi, 1 (satu) buah handphone merek Xiami 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT milik Fajri Oktariko, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam milik Mahendri, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah milik Rediansyah Bin Abdulah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam Prime warna hitam milik Muhamad Zainuri;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Mahendri, Alwi, Fajri Oktariko, Rediansyah Bin Abdulah dan Muhamad Zainuri mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) dan Mahendri mengalami memar di kaki, tangan dan robek jari telunjuk tangan kiri;

Menimbang, bahwa Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur berperan menggeledah dan mengambil 1 (satu) buah handphone milik korban, peran Putra Sanjaya Alias Gunawan mengaku sebagai polisi, menggeledah korban dan mengambil 4 (empat) buah handphone milik korban sedangkan peran Sadri Pratama adalah menggeledah dan membawa kendaraan;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama serta 5 (lima) orang pemuda Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur berkumpul di Balai Desa Bumi Tinggi minum minuman tuak dan berbincang – bincang. Sekitar pukul 21.30 WIB Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama hendak pergi dan saat itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bertanya kepada Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama dengan kata –kata “ mau kemana?.” Atas pertanyaan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur tersebut Putra Sanjaya Alias Gunawan menjawab “ mau ke lapangan Tanjung Kari, apa kamu mau ikut?” dan atas ajakan Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya Alias Gunawan tersebut, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur menjawab “ya sudah saya ikut”. Kemudian Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawa dan Sadri Pratama berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih menuju lapangan Desa Tanjung Harapan/Tanjung Kari Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama tiba dilapangan Tanjung Harapan/Tanjung Kari, saat itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama mendengar suara musik dan orang berteriak teriak. Kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan mengajak Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dan Sadri Pratama mendatangi orang-orang tersebut, setelah sampai ditempat tersebut ada Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi, Iqbal dan Muhamad Zainuri sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras jenis tuak di lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Putra Sanjaya Alias Gunawan kemudian berkata kepada Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi, Iqbal dan Muhamad Zainuri dengan kata-kata “jangan kabur kami polisi, kami Cuma mau memeriksa saja siapa tau ada narkoba”;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama mengeledah Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi, Iqbal dan Muhamad Zainuri setelah itu Putra Sanjaya Alias Gunawan mengambil 4 (empat) buah handphone dan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur mengambil 1 (satu) buah handphone milik Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi dan Muhamad Zainuryang langsung diambil oleh Putra Sanjaya Alias Gunawan yang disimpan dikantong celananya sedangkan Sadri Pratama setelah mengeledah menunggu dikendaraan yang kami kendarai. Setelah itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur meminta kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko yang masih menggantung di sepeda motor. Pada saat Iqbal mencabut kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko di lubang kunci jok sepeda motor tersebut, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur melihat Iqbal mencabut kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko kemudian Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur mencekik leher Iqbal dan meminta secara paksa kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko sehingga Iqbal ketakutan kemudian Iqbal langsung memberikan kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko kepada Putra Sanjaya Alias Gunawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko ada ditangan Putra Sanjaya Alias Gunawan kemudian Putra Sanjaya Bin Huldin Nur mengatakan akan memakai sepeda motor milik Fajri Oktariko tersebut untuk membeli tuak dan mengajak Mahendri pergi untuk membeli tuak. Kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan mengajak Mahendri untuk membeli tuak, sedangkan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dan Sadri Pratama mengiringi dari belakang. Setelah hendak keluar dari lapangan, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Mahendri tersebut karena melihat Mahendri tersebut mencekik Putra Sanjaya Alias Gunawan dari belakang. Kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan turun dari sepeda motor dan langsung memukul Mahendri tersebut sehingga terjadi perkelahian antara Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Mahendri;

Menimbang, bahwa kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan minta pertolongan dari Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dan Sadri Pratama, setelah itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur menarik Mahendri dan mencekik leher Mahendri. Pada saat itu kemudian Alwi, Fajri Oktariko, Rediansyah Bin Abdulah, Iqbal dan Muhamad Zainuri tersebut berteriak "maling-maling" sehingga Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan berlari ke arah yang berbeda sedangkan Sadri Pratama melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama telah memindahkan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru milik Alwi, 1 (satu) buah handphone merek Xiami 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT milik Fajri Oktariko, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam milik Mahendri, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah milik Rediansyah Bin Abdulah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam Prime warna hitam milik Muhamad Zainuri tanpa izin dari pemiliknya dari tempat semula yaitu dalam penguasaan Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi dan Muhamad Zainuri ke dalam penguasaan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama yang telah memindahkan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru milik Alwi, 1 (satu) buah handphone merek Xiomi 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT milik Fajri Oktariko, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam milik Mahendri, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah milik Rediansyah Bin Abdulah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam Prime warna hitam milik Muhamad Zainuri dari tempatnya semula tersebut menurut Hakim telah dapat dikualifikasikan sebagai mengambil suatu barang yang dimaksud dalam unsur pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

A.d. 1.c Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan terbukti bahwa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Xiomi 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT ,1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam tersebut adalah patut diduga berada di dalam penguasaan Mahendri, Alwi, Fajri Oktariko, Muhammad Zainuri dan Rediansyah Bin Abdulah sehingga Mahendri, Alwi, Fajri Oktariko, Muhammad Zainuri dan Rediansyah Bin Abdulah adalah *beziter*/pemilik dari 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Xiomi 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT ,1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam tersebut dan bukan milik Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur maupun Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur maupun Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT ,1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Mahendri, Alwi, Fajri Oktariko, Muhammad Zainuri dan Rediansyah Bin Abdulah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 1.d. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Anak Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur pada saat kejadian berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-25112013-0133 tanggal 26 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, yang menyebutkan bahwa Obie Depanda lahir pada tanggal 15 Oktober 2002, anak ke enam laki-laki dari ayah Huldin Nur dan Ibu Ely Yanti;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT ,1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam tanpa izin dari pemiliknya. Handphone yang diambil oleh Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan dan Sadri Pratama adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru milik Alwi, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT milik Fajri Oktariko, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam milik Mahendri, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah milik Rediansyah Bin Abdulah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam Prime warna hitam milik Muhamad Zainuri;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Mahendri, Alwi, Fajri Oktariko, Rediansyah Bin Abdulah dan Muhamad Zainuri mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) dan Mahendri mengalami memar di kaki, tangan dan robek jari telunjuk tangan kiri;

Menimbang, bahwa Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur berperan menggeledah dan mengambil 1 (satu) buah handphone milik korban, peran Putra Sanjaya Alias Gunawan mengaku sebagai polisi, menggeledah korban dan mengambil 4 (empat) buah handphone milik korban sedangkan peran Sadri Pratama adalah menggeledah dan membawa kendaraan;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama serta 5 (lima) orang pemuda Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur berkumpul di Balai Desa Bumi Tinggi minum minuman tuak dan berbincang – bincang. Sekitar pukul 21.30 WIB Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama hendak pergi dan saat itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bertanya kepada Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama dengan kata –kata “ mau kemana?.” Atas pertanyaan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur tersebut Putra Sanjaya Alias Gunawan menjawab “ mau ke lapangan Tanjung Kari, apa kamu mau ikut?” dan atas ajakan Putra Sanjaya Alias Gunawan tersebut, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur menjawab “ya sudah saya ikut”. Kemudian Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih menuju lapangan Desa Tanjung Harapan/Tanjung Kari Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama tiba dilapangan Tanjung Harapan/Tanjung Kari, saat itu Anak Obie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama mendengar suara musik dan orang berteriak teriak. Kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan mengajak Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dan Sadri Pratama mendatangi orang-orang tersebut, setelah sampai ditempat tersebut ada Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi, Iqbal dan Muhamad Zainuri sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras jenis tuak di lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Putra Sanjaya Alias Gunawan kemudian berkata kepada Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi, Iqbal dan Muhamad Zainuri dengan kata-kata "jangan kabur kami polisi, kami Cuma mau memeriksa saja siapa tau ada narkoba";

Menimbang, bahwa kemudian Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama menggeledah Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi, Iqbal dan Muhamad Zainuri setelah itu Putra Sanjaya Alias Gunawan mengambil 4 (empat) buah handphone dan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur mengambil 1 (satu) buah handphone milik Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi dan Muhamad Zainuri yang langsung diambil oleh Putra Sanjaya Alias Gunawan yang disimpan dikantong celananya sedangkan Sadri Pratama setelah menggeledah menunggu dikendaraan yang kami kendarai. Setelah itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur meminta kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko yang masih menggantung di sepeda motor. Pada saat Iqbal mencabut kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko di lubang kunci jok sepeda motor tersebut, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur melihat Iqbal mencabut kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko kemudian Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur mencekik leher Iqbal dan meminta secara paksa kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko sehingga Iqbal ketakutan kemudian Iqbal langsung memberikan kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko kepada Putra Sanjaya Alias Gunawan;

Menimbang, bahwa setelah kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko ada ditangan Putra Sanjaya Alias Gunawan kemudian Putra Sanjaya Bin Huldin Nur mengatakan akan memakai sepeda motor milik Fajri Oktariko tersebut untuk membeli tuak dan mengajak Mahendri pergi untuk membeli tuak. Kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan mengajak Mahendri untuk membeli tuak, sedangkan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dan Sadri Pratama mengiringi dari belakang. Setelah hendak keluar dari lapangan, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Mahendri tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Mahendri tersebut mencekik Putra Sanjaya Alias Gunawan dari belakang. Kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan turun dari sepeda motor dan langsung memukul Mahendri tersebut sehingga terjadi perkelahian antara Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Mahendri;

Menimbang, bahwa kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan minta pertolongan dari Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dan Sadri Pratama, setelah itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur menarik Mahendri dan mencekik leher Mahendri. Pada saat itu kemudian Alwi, Fajri Oktariko, Rediansyah Bin Abdulah, Iqbal dan Muhamad Zainuri tersebut berteriak "maling-maling" sehingga Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan berlari ke arah yang berbeda sedangkan Sadri Pratama melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berpendapat Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan sadri Pratama dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru milik Alwi, 1 (satu) buah handphone merek Xiomni 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT milik Fajri Oktariko, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam milik Mahendri, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah milik Rediansyah Bin Abdulah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam Prime warna hitam milik Muhamad Zainuri tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari Mahendri, Alwi, Fajri Oktariko, Muhammad Zainuri dan Rediansyah Bin Abdulah selaku pemilik 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Xiomni 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam maka perbuatan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang ingin memiliki 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Xiomni 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan G shock secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Anak Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur pada saat kejadian berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-25112013-0133 tanggal 26 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, yang menyebutkan bahwa Obie Depanda lahir pada tanggal 15 Oktober 2002, anak ke enam laki-laki dari ayah Huldin Nur dan Ibu Ely Yanti;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT ,1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam tanpa izin dari pemiliknya. Handphone yang diambil oleh Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru milik Alwi, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT milik Fajri Oktariko, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam milik Mahendri, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah milik Rediansyah Bin Abdulah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam Prime warna hitam milik Muhamad Zainuri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Mahendri, Alwi, Fajri Oktariko, Rediansyah Bin Abdulah dan Muhamad Zainuri mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) dan Mahendri mengalami memar di kaki, tangan dan robek jari telunjuk tangan kiri;

Menimbang, bahwa Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur berperan menggeledah dan mengambil 1 (satu) buah handphone milik korban, peran Putra Sanjaya Alias Gunawan mengaku sebagai polisi, menggeledah korban dan mengambil 4 (empat) buah handphone milik korban sedangkan peran Sadri Pratama adalah menggeledah dan membawa kendaraan;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama serta 5 (lima) orang pemuda Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur berkumpul di Balai Desa Bumi Tinggi minum minuman tuak dan berbincang – bincang. Sekitar pukul 21.30 WIB Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama hendak pergi dan saat itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bertanya kepada Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama dengan kata –kata “ mau kemana?.” Atas pertanyaan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur tersebut Putra Sanjaya Alias Gunawan menjawab “ mau ke lapangan Tanjung Kari, apa kamu mau ikut?” dan atas ajakan Putra Sanjaya Alias Gunawan tersebut, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur menjawab “ya sudah saya ikut”. Kemudian Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawa dan Sadri Pratama berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih menuju lapangan Desa Tanjung Harapan/Tanjung Kari Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama tiba dilapangan Tanjung Harapan/Tanjung Kari, saat itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama mendengar suara musik dan orang berteriak teriak. Kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan mengajak Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dan Sadri Pratama mendatangi orang-orang tersebut, setelah sampai ditempat tersebut ada Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi, Iqbal dan Muhamad Zainuri sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras jenis tuak di lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Putra Sanjaya Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan kemudian berkata kepada Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi, Iqbal dan Muhamad Zainuri dengan kata-kata “jangan kabur kami polisi, kami Cuma mau memeriksa saja siapa tau ada narkoba”;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama mengeledah Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi, Iqbal dan Muhamad Zainuri setelah itu Putra Sanjaya Alias Gunawan mengambil 4 (empat) buah handphone dan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur mengambil 1 (satu) buah handphone milik Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi dan Muhamad Zainuryang langsung diambil oleh Putra Sanjaya Alias Gunawan yang disimpan dikantong celananya sedangkan Sadri Pratama setelah mengeledah menunggu dikendaraan yang kamiendarai. Setelah itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur meminta kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko yang masih menggantung di sepeda motor. Pada saat Iqbal mencabut kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko di lubang kunci jok sepeda motor tersebut, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur melihat Iqbal mencabut kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko kemudian Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur mencekik leher Iqbal dan meminta secara paksa kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko sehingga Iqbal ketakutan kemudian Iqbal langsung memberikan kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko kepada Putra Sanjaya Alias Gunawan;

Menimbang, bahwa setelah kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko ada ditangan Putra Sanjaya Alias Gunawan kemudian Putra Sanjaya Bin Huldin Nur mengatakan akan memakai sepeda motor milik Fajri Oktariko tersebut untuk membeli tuak dan mengajak Mahendri pergi untuk membeli tuak. Kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan mengajak Mahendri untuk membeli tuak, sedangkan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dan Sadri Pratama mengiringi dari belakang. Setelah hendak keluar dari lapangan, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Mahendri tersebut karena melihat Mahendri tersebut mencekik Putra Sanjaya Alias Gunawan dari belakang. Kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan turun dari sepeda motor dan langsung memukul Mahendri tersebut sehingga terjadi perkelahian antara Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Mahendri;

Menimbang, bahwa kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan minta pertolongan dari Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dan Sadri Pratama, setelah itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur menarik Mahendri dan mencekik leher Mahendri. Pada saat itu kemudian Alwi, Fajri Oktariko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rediansyah Bin Abdulah, Iqbal dan Muhamad Zainuri tersebut berteriak “maling-maling” sehingga Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan berlari ke arah yang berbeda sedangkan Sadri Pratama melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Anak Obie Depanda Bin Nuldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Hasan dan Sadri Pratama sebelum mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru milik Alwi, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT milik Fajri Oktariko, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam milik Mahendri, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah milik Rediansyah Bin Abdulah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam Prime warna hitam milik Muhamad Zainuri, Putra Sanjaya Alias Gunawan mengatakan “jangan kabur kami polisi, kami Cuma mau memeriksa saja siapa tau ada narkoba” dan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur pada saat mengambil kunci konta sepeda motor milik Fajri Oktariko telah mencekik Iqbal dan Putra Sanjaya Alias Gunawan pada saat itu juga memukul Mahendri hingga mengalami luka memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terpenuhi ;

Ad. 3. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur telah mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru milik Alwi, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT milik Fajri Oktariko, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam milik Mahendri, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah milik Rediansyah Bin Abdulah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam Prime warna hitam milik Muhamad Zainuri tanpa izin dari pemiliknya tersebut pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur berperan menggeledah dan mengambil 1 (satu) buah handphone milik korban, peran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Sanjaya Alias Gunawan mengaku sebagai polisi, mengeledah korban dan mengambil 4 (empat) buah handphone milik korban sedangkan peran Sadri Pratama adalah mengeledah dan membawa kendaraan;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama serta 5 (lima) orang pemuda Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur berkumpul di Balai Desa Bumi Tinggi minum minuman tuak dan berbincang – bincang. Sekitar pukul 21.30 WIB Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama hendak pergi dan saat itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bertanya kepada Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama dengan kata –kata “ mau kemana?.” Atas pertanyaan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur tersebut Putra Sanjaya Alias Gunawan menjawab “ mau ke lapangan Tanjung Kari, apa kamu mau ikut?” dan atas ajakan Putra Sanjaya Alias Gunawan tersebut, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur menjawab “ya sudah saya ikut”. Kemudian Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawa dan Sadri Pratama berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih menuju lapangan Desa Tanjung Harapan/Tanjung Kari Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama tiba dilapangan Tanjung Harapan/Tanjung Kari, saat itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama mendengar suara musik dan orang berteriak teriak. Kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan mengajak Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dan Sadri Pratama mendatangi orang-orang tersebut, setelah sampai ditempat tersebut ada Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi, Iqbal dan Muhamad Zainuri sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras jenis tuak di lapangan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Putra Sanjaya Alias Gunawan kemudian berkata kepada Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi, Iqbal dan Muhamad Zainuri dengan kata-kata “jangan kabur kami polisi, kami Cuma mau memeriksa saja siapa tau ada narkoba”;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Sadri Pratama mengeledah Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi, Iqbal dan Muhamad Zainuri setelah itu Putra Sanjaya Alias Gunawan mengambil 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah handphone dan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur mengambil 1 (satu) buah handphone milik Mahendri, Rediansyah Bin Abdulah, Fajri Oktariko, Alwi dan Muhamad Zainuryang langsung diambil oleh Putra Sanjaya Alias Gunawan yang disimpan dikantong celananya sedangkan Sadri Pratama setelah mengeledah menunggu dikendaraan yang kami kendarai. Setelah itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur meminta kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko yang masih menggantung di sepeda motor. Pada saat Iqbal mencabut kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko di lubang kunci jok sepeda motor tersebut, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur melihat Iqbal mencabut kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko kemudian Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur mencekik leher Iqbal dan meminta secara paksa kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko sehingga Iqbal ketakutan kemudian Iqbal langsung memberikan kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko kepada Putra Sanjaya Alias Gunawan;

Menimbang, bahwa setelah kunci kontak sepeda motor milik Fajri Oktariko ada ditangan Putra Sanjaya Alias Gunawan kemudian Putra Sanjaya Bin Huldin Nur mengatakan akan memakai sepeda motor milik Fajri Oktariko tersebut untuk membeli tuak dan mengajak Mahendri pergi untuk membeli tuak. Kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan mengajak Mahendri untuk membeli tuak, sedangkan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dan Sadri Pratama mengiringi dari belakang. Setelah hendak keluar dari lapangan, Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Mahendri tersebut karena melihat Mahendri tersebut mencekik Putra Sanjaya Alias Gunawan dari belakang. Kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan turun dari sepeda motor dan langsung memukul Mahendri tersebut sehingga terjadi perkelahian antara Putra Sanjaya Alias Gunawan dan Mahendri;

Menimbang, bahwa kemudian Putra Sanjaya Alias Gunawan minta pertolongan dari Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dan Sadri Pratama, setelah itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur menarik Mahendri dan mencekik leher Mahendri. Pada saat itu kemudian Alwi, Fajri Oktariko, Rediansyah Bin Abdulah, Iqbal dan Muhamad Zainuri tersebut berteriak "maling-maling" sehingga Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan berlari ke arah yang berbeda sedangkan Sadri Pratama melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bersama dengan Putra Sanjaya Alias Gunawan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadri Pratama telah mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna biru milik Alwi, 1 (satu) buah handphone merek Xiami 4a warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 7504 PT milik Fajri Oktariko, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna hitam milik Mahendri, 1 (satu) buah handphone merek Docomo warna merah milik Rediansyah Bin Abdullah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 dan 1 (satu) buah jam tangan G shock warna hitam Prime warna hitam milik Muhamad Zainuri tanpa izin dari pemiliknya. Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur berperan menggeledah dan mengambil 1 (satu) buah handphone milik korban, peran Putra Sanjaya Alias Gunawan mengaku sebagai polisi, menggeledah korban dan mengambil 4 (empat) buah handphone milik korban sedangkan peran Sadri Pratama adalah menggeledah dan membawa kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur telah dipertimbangkan oleh Hakim tersebut di atas dan setelah Hakim memperhatikan nota Pembelaan/ Pleidooi dari Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur tersebut ternyata sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti – bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan membenarkan atas perbuatan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dinyatakan bersalah maka Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Obie Depanda Bin Huldin Nur maupun keterangan Saksi-Saksi diperkuat keterangan ibu kandung dari Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur bahwa Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun dan 4 (empat) bulan, maka kepadanya di perlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, terdapat perbedaan penjatuhan pidana dengan KUHP. Dimana penjatuhan pidana untuk seorang anak ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hukuman maksimum pidana orang dewasa seperti diatur dalam KUHP tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang;

Menimbang, bahwa anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi agar dapat menjadi penyangga bangsa di masa depan, maka pemidanaan yang di jatuhkan kepada seorang anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana bukan bersifat pembalasan atas perbuatannya namun haruslah berupa suatu pembinaan sehingga anak tersebut dapat memperbaiki diri sehingga berguna bagi bangsa dan masyarakatnya di masa depan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dihubungkan dengan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS Metro, bahwa Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dalam melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, karena ayahnya sudah meninggal dunia dan nasihat ibu kandungnya sering tidak didengar, selain itu juga Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur sering minum tuak akibat pengaruh pergaulan sehingga mengakibatkan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur terjerumus dalam bergaul dengan teman yang tidak baik, faktor ekonomi dari keluarga yang kurang mampu mengakibatkan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur terdorong ikut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara di LPKA Klas III Bandar Lampung yang setimpal dengan perbuatan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur, Hakim Pemeriksa tidak sependapat dengan Pendapat dari PK Bapas Metro untuk dikembalikan ke orang tua karena dengan pidana penjara ini akan membuat Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur jera dan dapat mendidik Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur sehingga diharapkan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kembali perbuatannya selain itu Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur selalu tidak mendengar nasihat dari ibu kandungnya sehingga jika dikembalikan ke orang tua dikhawatirkan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur tidak menuruti nasihat ibu kandungnya dan justru akan menambah buruk perilaku Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur;

Menimbang, bahwa tentang kesanggupan ibu kandung dari Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur untuk menerima kembali Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dan membimbingnya, hal tersebut merupakan kewajiban selaku orang tua untuk membimbing anaknya ke jalan yang benar, tapi hal ini bukan merupakan alasan bagi Hakim Anak Pengadilan Negeri Sukadana untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur, oleh karenanya Hakim Anak Pengadilan Negeri Sukadana akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dalam persidangan telah mengajukan surat keterangan masih berstatus sebagai pelajar dan terhadap permohonan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur tersebut akan Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur Hakim Anak Pengadilan Negeri Sukadana sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sukadana akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur ditahan dan penahanan terhadap Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur tetap di tahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sehingga Hakim Pemeriksa juga tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur meresahkan masyarakat;
- Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur tidak memberikan contoh yang baik bagi anak – anak seusianya;

Keadaan yang meringankan

- Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur masih muda sehingga masih bisa dibina untuk menjadi anak yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;
- Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur masih berstatus sebagai pelajar yang masih akan melanjutkan proses belajar mengajarnya;
- Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur telah dinyatakan terbukti bersalah dan di jatuhi pidana, maka kepada Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak Pemeriksa Perkara aquo mempertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur sudah pantas, layak dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat maupun keadilan bagi korban;

Memperhatikan ketentuan pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 81 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas II B Bandar Lampung di Kabupaten Pesawaran selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur tetap ditahan;

5. Membebaskan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 10/Pid. Sus-Anak/2019/PN Sdn. tanggal 24 April 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Eko Budianto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Anak Obie Depanda Bin Huldin Nur didampingi oleh Beti Saputri, S.H. sebagai Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS dari Metro dan ibu kandung anak yang bernama Ely Yanti tanpa di damping oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim Pemeriksa

Eko Budianto

Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H.